

Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Bagi Umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang - Tangerang Selatan

THOM DEUTMAR LONDO DOALY^{A,1}, LUH NADI^{B,1}, HARRY BARLI^{C,1}
^{a, b, c}Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang*

¹dosen02355@unpam.ac.id; ²dosen01100@unpam.ac.id; ³dosen01058@unpam.ac.id
*Thom Deutmar Londo Doaly

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, diadakan bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang, Tangerang Selatan. Bertepatan dengan mendekati berakhirnya masa Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka di rasa perlu untuk memberikan pengarahan bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang, Tangerang Selatan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membantu dan memberikan arahan dan masukan bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atas aktifitas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadinya. Sehingga umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunannya dan dapat terhindar dari sanksi atau pun denda yang dapat timbul di kemudian hari. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi dan evaluasi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini diikuti oleh 55 umat Gereja. Umat Gereja diberikan pemahaman pentingnya melaporkan SPT Tahunannya, proses Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan umat bebas mengajukan pertanyaan seluas-luasnya kepada pemateri. Setelah diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini, umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang, Tangerang Selatan, menjadi lebih paham mengenai pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: SPT Tahunan; Pajak; Orang Pribadi

Abstract

Community Service regarding the importance of Annual SPT Reporting, held for the congregation of St. Barnabas Church, Pamulang, South Tangerang. Coinciding with the end of the Annual SPT Reporting period for Individual Taxpayers, it is felt necessary to provide guidance to the congregation of St. Barnabas Church, Pamulang, South Tangerang. This Community Service aims to help and to provide direction and input for the people of St. Barnabas Pamulang in resolving the problems faced by their Individual Annual SPT Reporting activities. So that the people of St. Barnabas Pamulang Parish can complete their Annual SPT Reporting and can avoid sanctions or fines that may arise in the future. This community service is carried out using lecture, tutorial, discussion and evaluation methods. This Community Service was attended by 55 Church members. Church people are given an understanding of the importance of reporting their Annual SPT, the Annual SPT Reporting process for Individual Taxpayers and people are free to ask the presenters as many questions as possible. After holding this

Community Service, the congregation of St. Barnabas Church, Pamulang, South Tangerang, became more aware of the reporting of Annual Individual Tax Returns.

Keywords: *Annual SPT; Tax; Individual Taxpayers*

PENDAHULUAN

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP dengan status aktif. Berdasarkan data Pusat Kajian Anggaran DPR RI, hingga 30 April 2023, WP yang telah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2022 tercatat sebanyak 13,1 juta WP dengan perincian WP Badan sebanyak 939,9 ribu dan WP Orang Pribadi sebanyak 12,1 juta. Namun demikian masih terdapat sekitar 6,25 juta (30%) WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya (Anggara, dkk, 2013).

WP yang belum melaporkan SPT Tahunan tersebut berpotensi dikenakan sanksi hingga pidana. Agar terhindar dari sanksi hingga pidana pajak, WP sebaiknya taat dan patuh dalam bidang perpajakan. WP seharusnya menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan untuk membantu negara mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti data tahun 2022 yang disebutkan di atas, ternyata masih banyak WP yang belum mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Ketidakmapuan WP

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia (Kurniawan, dkk, 2023).

Dari sisi Direktorat Jendral Pajak (DJP) berbagai upaya dilakukan seperti mendorong kinerja pegawai serta mereformasi bidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diadutnya self-assessment system dapat membantu DJP untuk memaksimalkan penerimaan pajak, di mana *self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Widodo & Sriwidodo, 2023). Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam membayar, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Pemberlakuan *self-assessment system* tersebut didasari pada Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No.6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Seperti disebutkan sebelumnya wajib pajak diberikan

wewenang dalam menentukan besaran pajak terutang hingga pelaporannya. Hal ini akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan yang berlaku, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPTnya (<https://www.online-pajak.com>).

Untuk itu, wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi ataupun denda pajak. Namun kebanyakan wajib pajak kesulitan dalam penghitungan, penyeteroran hingga pelaporan aktifitas perpajakannya.

Salah satu cara mengatasi kesulitan wajib pajak tersebut adalah dengan adanya sosialisasi dalam bidang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat (Handayani & Tambun, 2016). Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat. Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mencapai tujuan dari Pasal 2 maka penyuluhan perpajakan harus memperhatikan metode penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan.

Pemerintah mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat dalam hal penghindaran pajak maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak. Pemerintah membuat program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai media masa dan televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik minat wajib pajak supaya lebih apresiasi terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak.

Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan (Prasetyo & Idayati, 2019).

Gereja St. Barnabas berlokasi di Pamulang – Tangerang Selatan, lahir pada tahun 1900 dan merupakan pemekaran dari Gereja St. Stefanus, Paroki Cilandak. Di tahun 2024 ini Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dipimpin oleh Romo Petrus Cipto Nugroho sebagai Pastor Kepala. Berawal dari 4.000 – 5.000 orang umat, saat ini Jumlah umat mencapai 11.000 orang umat dalam 3,372 kepala keluarga. Berdasarkan informasi yang bahwa kelompok usia produktif (36-59 tahun) mencapai 36,8%. Kemudian porsi kedua terbesar adalah anak muda (16-35 tahun) sebesar 29,7%. Untuk lansia (≥ 60 tahun) mencapai 16,2%. Sisanya adalah anak-anak (≤ 15 tahun) sebesar 17,3%.

Jika diperhatikan kelompok usia produktif sebesar 36,8% mencapai kurang lebih 4,000 orang umat yang telah mendapatkan penghasilan. Pengurus Gereja St. Barnabas bidang Pengembangan Sosial Ekonomi berinisiatif memfasilitasi kebutuhan umat Gereja dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak adalah sumber pendapatan nasional yang paling potensial dan menempatkan persentase tertinggi dalam anggaran

Indonesia dibandingkan dengan pendapatan lain dan mendanai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Karena itu, pemerintah memiliki perhatian besar pada pendapatan pajak, karena jumlah pendapatan dari pajak memiliki pengaruh besar terhadap anggaran pemerintah yang ditentukan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan perekonomian negara dalam rangka kesejahteraan umum. Kesejahteraan negara diharapkan akan terus meningkat. Oleh sebab itu, pajak diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai.

Pada umumnya terdapat 2 fungsi pajak yakni fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (Mardiasmo, 2018) yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Disamping fungsi pajak di atas, Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada

pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu:

a. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Pada sistem *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan (Pajak.go.id. 2020).

Self assesment sistem merupakan suatu

sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Self assesment sistem dapat kita lihat dalam pasal 12 UU KUP yang pada ayat (1) menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan pada ayat (3) apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang (Undang-undang No:28, tahun 2007). Dalam pelaksanaan sistem *self assesment* ini tentunya memiliki banyak persoalan. Banyaknya perbuatan wajib pajak yang

melanggar aturan yang berlaku di bidang perpajakan, pelanggaran ini biasanya berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya.

Pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan selalu berhubungan erat dengan hasil kinerja dalam suatu organisasi atau instansi. Faktor pertama yang terkait dengan peningkatan kinerja adalah pelatihan. Pelatihan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pelatihan yang memadai untuk jabaatannya sehingga pegawai lebih terampil dalam pekerjaannya. Meningkatkan mutu atau kinerja pegawai melalui pelatihan dan Pendidikan yang berkesinambungan harus dipersiapkan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Sedarmayanti (2017:49), Pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah perilaku pegawai secara langsung dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka pada saat ini. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Luthan (2017),

pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas.

Pelatihan merupakan upaya yang direncanakan oleh suatu instansi atau perusahaan untuk mempermudah pembelajaran para pegawai tentang kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal yang sama dikemukakan oleh Siagian (2017), pelatihan diberikan kepada pegawai baru atau lama dengan suatu keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka.

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan (kbbi.web.id). Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang

dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

Sosialisasi perpajakan ialah program yang diterapkan oleh DJP untuk menyebarkan mengenai pengetahuan dan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) Anisya et al. (2022). Jika sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin, maka WP akan selalu *terupdate* dengan informasi perpajakan terbaru dan hal tersebut juga membuat WP akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena berbekal informasi mengenai perpajakan. Semakin luas sosialisasi ini tersebar, maka semakin bertambah pula tingkat Kepatuhan WPOP. Hal tersebut telah sesuai dengan teori atribusi di mana teori tersebut mendefinisikan sebagai kelakuan setiap individu itu terjadi karena adanya niat atau motivasi mengapa harus melakukan hal tersebut dan sadar akan manfaat yang akan diperoleh.

PROSEDUR

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial,

diskusi dan evaluasi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: Langkah 1 (Metode Ceramah): Peserta diberikan pemahaman perpajakan khususnya dalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi; Langkah 2 (Metode Tutorial): Peserta pelatihan diberikan paparan terkait proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui penjelasan, contoh-contoh transaksi pajak dan langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi; Langkah 3 (Metode Diskusi): Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan pada umumnya dan terkait proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Sesi ini dilakukan dalam sesi tanya jawab dengan pertanyaan yang tidak dibatasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang di Tangerang Selatan, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman akan pelaporan SPT Tahunannya. Adapun susunan acara pelatihan sebagai berikut:

Susunan Acara

Rundown Acara PKM, Minggu, 17 Maret 2024

NO.	Waktu	Acara	Keterangan Tugas
1.	13.00 – 13.15	Registrasi Peserta	Absensi
2.	13.16 – 13.30	Dokumentasi Sebelum Acara	Dokumentasi
3.	13.31 – 13.45	Pembukaan	Doa Pembukaan
4.	13.46 – 14.00	Sambutan	1. Gereja 2. Ketua PKM
6.	14.01 – 15.00	Materi	Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
7.	15.01 - 15.45	Tanya Jawab	Tanya Jawab
8.	15.46 – 16.00	Doa dan Penutup	1. Pemberian plakat 2. Doa Penutup
9.	16.01 – 16.30	Meninggal lokasi	Selesai

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini dimaksudkan agar mempermudah aktivitas umat dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang masih menghadapi kesulitan. Pihak akademisi dapat memberikan masukan dan atau arahan atas Pelaporan SPT Tahunan yang sekiranya masih menjadi pertanyaan bagi umat Gereja. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan

merasakan manfaat pelatihan bagi untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hal serupa seperti kegiatan PKM ini dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya sehingga pencapaiannya bisa lebih maksimal.



Gambar 1. Foto Bersama Tim PKM dengan Peserta PKM



Gambar 2. Foto pada saat penyerahan plakat dari Tim PKM

REFERENSI

- Anisyah, Sidik Tjan, J., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14(3): h:1584-1613.
- Handayani, Kartika Ratna dan Tambun, Sihar. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 1(2). 59-73.
<http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 20 Mei 2024 pukul: 11.26.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>
- Kurniawan, Apran; Meliala, Revi Novyanthi Br; dan Febrianto, Fernandus Roni. (2023). Factors influencing Tax Compliance In Indonesia. *Riset, Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, Institute of Business and Informatics Kesatuan.
- Luthan, F. (2017). *Organizational Behavior*. New York: The Mcgraw – Hill Companies, Inc.
- M. Anggara. T. S, Dwi Resti Pratiwi dan Hikmatul Fikri. 2023. “Sekilas Anggaran”, Pusat Kajian Anggaran DPR RI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetyo, A & Idayati, F. (2019). Pagaruh E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemodernisasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan.
Widodo, Akmal Alfarisi & Sriwidodo, Joko
(2023). Efektivitas Self Assesment

System Pada Pelaporan Pajak. Palar
(Pakuon Law Review), 09 (03), Halaman
1-10.